

Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci

Amri Amir ^{*1}, Rafiki ², Ary Dean Amri ³

^{1,2,3}Universitas Jambi; Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, 583317

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

e-mail: ^{*1} amri_amir@unja.ac.id, ² iqiraf@gmail.com, ³ arydeanamry@unja.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk Memberikan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk di Kecamatan Gunung Kerinci guna meningkatkan jangkauan pasar. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai standar halal suatu produk di kecamatan Gunung Kerinci Siulak. Pencapaian tersebut dilakukan melalui pelatihan dengan metode ceramah dan diteruskan sesi tanya jawab. Hasil menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat berjalan dengan Lancar. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian Sosialisasi tersebut. melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras memahami manfaat labelisasi halal suatu produk dan memahami proses produksi suatu produk yang dibuat yang terstandar halal mulai dari proses hulu hingga hilir sampai produk siap saji, serta dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat tersebut.

Kata kunci : Pengabdian, Labelisasi Halal, Home Industri

Abstract

This community service activity aims to provide public understanding about the halal standard of a product in Gunung Kerinci District in order to increase market reach. This is due to the lack of socialization and training regarding the halal standard of a product in the Gunung Kerinci Siulak sub-district. This achievement was carried out through training with the lecture method and continued with a question and answer session. The results show that the community service program runs smoothly. Peserta was very enthusiastic about participating in the socialization series. Through this training, it is hoped that the community of Gunung Kerinci Siulak Deras Subdistrict understands the benefits of halal labeling of a product and understands the production process of a product made with halal standards starting from upstream to downstream processes to ready-to-eat products, and can be applied in business activities so as to increase sales in the long run. ultimately can increase income for the community.

Keywords : Devotion, Halal Labeling, Home Industry

1. PENDAHULUAN

Dalam mengkonsumsi makanan seorang muslim wajib mengkonsumsi makanan yang halal. Konsep makanan halal kini sudah menjadi suatu perbincangan dunia, hal ini karena telah diakui menjadi alternatif dalam menjamin keamanan. Tidak hanya konsumen muslim, makanan yang di proses dengan cara halal sudah dapat diterima oleh konsumen dari agama lain. Wahab (2004) berpendapat makanan halal pada saat dikonsumsi terkait dengan makanan dalam perdagangan dan juga bisnis wajib terjamin kelegalannya berdasarkan aturan Islam.

Bagi seorang Muslim, mengkonsumsi makanan yang memiliki sertifikat halal mampu menjamin kebersihan dan higienitas, konsep ini sejalan dengan ke mauan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat (Mathewa, et al., 2012). Sebagai produsen ataupun pengecer makanan sebaiknya wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dengan menginformasikan secara jelas yang dapat diakses para konsumen.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Yang mayoritasnya adalah beragama islam, Indonesia juga menjadi Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menjadi sebuah kewajiban di Indonesia untuk menetapkan standar halal terhadap semua produk yang beredar di kalangan

masyarakat. Indonesia mempunyai sistem yang madiri dalam menjalankan standart hoyib (mutu) untuk pendistribusian produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu dengan sistem yang di kerjakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dalam mengimplemtasikan standar halal, penerapan dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI. Sebelum ini LPPOM MUI tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hingga padatahun 2014 DPR RI mengesahkan UU No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, yang memuat aturan-aturan hukum yang mengatur standardisasi serta sertifikasi produk yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya undang undang tersebutpertanggungjawaban LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tanggung jawab kepada presiden.

Sejak pengesahan UU JHP pemerintah serta para penggiat gerakan halal mengalami beberapa kendala atau perasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal. Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras merupakan sentra home industri di Kabupaten Kerinci. Selain itu siulak deras juga terkenal dengan usaha makanannya, sepertidodol kentang, kerupuk kentang dan keripik kentang. Produk Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras memiliki rasa yang khas dengan tanpa bahan pengawet. Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras sangat berpotensi untuk di kembangkan. Namun permasalahan mengenai minimnya pengetahuan pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras tentang pentingnya labelisasi halal dan sertifikasi halal merupakan kendala dalam upaya pengembangan Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras maka di dibutuhkan penyuluhan dan pemahaman kepada pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras agar dapat di terapkan dalam produk bisnis home industri sehingga makanan yang di produksi dapat lebih diterima oleh masyarakat sebagai konsumen..

Dalam mengatasi persoalan di atas, maka mulai dilakukan peningkatan kualitas produk melalui sosialisasi labelisasi dan sertifikasi halal tim pengabdian Universitas Jambi.

Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras yang berbasis pengolahan hasil alam yang menghasilkan produk pangan tentunya harus ditingkatkan secara kualitas keamanan, kesehatan dan kehalalannya. Hal ini diperlukan sebagai upaya agar produk yang dihasilkan oleh masyarakat pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras mampu berdaya saing di pasaran. Di samping itu mayoritas masyarakat Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci adalah muslim, tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk menegakkan nilai-nilai syari'ah dalam aktivitas ekonominya baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Berkaitan produk halal yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariahya itu suatu bentuk manajemen bisnis atau usaha yang berlandaskan prinsip Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Di sini dimaksudkan bahwa masyarakat pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras merupakan usaha yang dapat menghasilkan produk pangan benar-benar terjamin keamanan secara kesehatan dan kehalalannya.

Permasalahan mengenai minimnya pengetahuan pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras tentang pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan menuntut semuapihak terkait seperti Pemerintah (dalam hal ini MUI, LPPOM dan Kementerian Kesehatan) bersama Perguruan Tinggi (dalamhal ini Universitas Jambi) sebagai bagian dari elemen masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat muslim khususnya, agar perilaku sebagai produsen atau pun sebagai konsumen dapat mencerminkan nilai-nilai bisnis dan manajemen syari'ah.

Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa permasalahan yang teridentifikasi pada Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras antara lain, Kurang nya Kesadaran masyarakat pelaku usaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras yang masih minim tentang keutamaan dari syarat kehalalan suatu produk, Masih sangata rendah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang Undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang BPJPH. Kurangnya tingkat pengetahuan pelaku usaha Home industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras terhadap prosedur, alur serta biaya untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan dalam usahanya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras, Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut. Masyarakat menjadi semakin paham mengenai prinsip-prinsip terhadap prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk, Meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk bukanlah beban yang menyulitkan, namun dapat membuka banyak peluang dalam meningkatkan jangkauan pasar

bagi poduknya. Dengan melalui pengabdian ini masyarakat paham mengenai proses produksi suatu produk yang dibuat yang terstandar halal mulai dari proses hulu hingga hilir sampai produk siap saji

Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras yang berbasis pengolahan hasil alam yang menghasilkan produk pangan tentunya harus di tingkatkan secara kualitas keamanan, kesehatan dan kehalalannya. Hal ini diperlukan sebagai upaya agar produk yang dihasilkan oleh masyarakat pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras mampu berdaya saing di pasaran. Di samping itu mayoritas masyarakat Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci adalah muslim, tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk menegakkan nilai-nilai syaria'ah dalam aktivitas ekonominya baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Berkaitan produk halal yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariah yaitu suatu bentuk manajemen bisnis atau usaha yang berlandaskan prinsip Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Di sini dimaksudkan bahwa masyarakat pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras merupakan usaha yang dapat menghasilkan produk pangan benar-benar terjamin keamanan secara kesehatan dan kehalalannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang pengetahuan dan kesadaran pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras mengenai prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk terkhusus tentang ketentuan yang dimuat dalam UU BPJPH (UU No.33 tahun 2014).
2. Memberikan Pemahaman kepada Pengusaha home industri dan UMKM tentang lembaga keuangan syariah, meningkatnya minat terhadap lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengelolaan usaha yang sedang dijalankan;
3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya standar halal suatu produk
4. Memberikan Pemahaman tentang proses produksi suatu produk yang di buat yang terstandar halal mulai dari proses hulu hingga hilir sampai produksi apa saja

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dirancang melalui beberapa tahapan dan metode, yaitu:

2.1 Tahap Persiapan

Metode yang dilakukan sebelum kegiatan adalah:

1. Melakukan studi pendahuluan dan survey tentang kondisi para pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras.
2. Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi pengabdian masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Dosen Pengabmas dan mitra.
4. Melakukan advokasi dan koordinasi tentang peranserta dan tugas mitra.
5. Menyiapkan tempat dan peralatan pembimbingan.
6. Membuat jadwal pertemuan

2.2. Rencana Kegiatan

1. Kerinci Siulak Deras. Dalam Upaya Mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing produk.
 - a. Tatap muka (ceramah dan Tanya jawab)
 - b. Bimbingan
2. Monitor hasil kegiatan pembimbingan dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam duaminggu selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
3. Pelaksanaan evaluasi proses pembimbingan di lakukan dengan menilai pemahaman tentang sertifikasi dan labelisasi halal, serta mengetahui proses produksi suatu produk kuliner berstandar halal dari hulu sampai hilir atau dari proses awal samapai dengan penyerapan produk siap sajinnya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini kegiatan sosialisasi dan Pelatihan telah selesai dilaksanakan, proses kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini dimulai dari tahapan persiapan awal pengabdian, pelaksanaan pelatihan, dan pelaporan hasil pengabdian. Secara lebih rinci tahapan kerja pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Tahapan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Pelaksanaan
Persiapan Awal Pengabdian	Survei pendahuluan	Berkoordinasi dengan Mitra	Sudah dilaksanakan
	Pengumpulan data objek pengabdian	Mencari data yang dibutuhkan untuk kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	Sudah dilaksanakan
	Identifikasi masalah	Merumus permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Dan menyusun agenda kegiatan Sosialisasi sertifikasi dan labelisasi halal	Sudah dilaksanakan
Pelaksanaan Pelatihan	Penyusunan materi	Menyesuaikan kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh mitra dalam kegiatan Sosialisasi sertifikasi dan labelisasi halal	Sudah dilaksanakan
	Konfirmasi waktu pelatihan	Menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sertifikasi dan labelisasi halal	Sudah dilaksanakan
	Pelaksanaan kegiatan pelatihan	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Susunan Acara yang disepakati.	Sudah dilaksanakan
Pelaporan Hasil Pengabdian	Evaluasi kegiatan	Melakukan evaluasi dan penyusunan Draft Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat	Sudah dilaksanakan
	Penyusunan laporan akhir kegiatan	Penyelesaian Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat	Sudah dilaksanakan

Pelaksanaan pelatihan pada hari Kamis tanggal 22-24 Juli 2020 berjalan dengan lancar. Materi pertama yang diberikan adalah pengenalan atau pendahuluan mengenai Ekonomi Syariah, Pemateri menjelaskan Konsep dasar Ekonomi Syariah, Pentingnya Ekonomi Syariah, Filosofi Ekonomi Syariah, Peserta sosialisasi memberikan respon positif, dan keinginan peserta untuk mendalaminya sangat bagus, dalam diskusi, para peserta banyak memberikan pertanyaan kepada pemateri. Pelaksanaan diskusi antara audiens dengan pemateri mengenai sejarah Ekonomi Syariah, Perkembangan Ekonomi Syariah, dan Hambatan dalam perkembangan Ekonomi Syariah. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan pada materi kedua, mengenai Lembaga Keuangan Syariah, dalam sesi ini, pemateri menyampaikan tentang, sejarah lembaga keuangan syariah, Perkembangan lembaga keuangan syariah, perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan Non Syariah, serta peluang dan hambatan lembaga keuangan syariah. Pada sesi ini dipamateri memberikan tentang pentingnya standar halal suatu produk pedoman tentang tata cara pengurusan sertifikat halal suatu produk

4. KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi sertifikasi dan labelisasi halal di Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci berjalan dengan Lancar. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian Sosialisasi tersebut. pemahaman terhadap pentingnya Sertifikasi dan labelisasi halal juga meningkat, sehingga memberi manfaat kepada peserta sosialisasi. Kegiatan ini memberikan pengaruh yang baik kepada pengusaha home industri dan UMKM di kecamatan Gunung Kerinci. dikarenakan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mereka

mengenai pentingnya standar halal suatu produk guna meningkatkan penjualan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Amri. (2015). "Ekonomi dan Keuangan Islam". Pustaka Muda

Hasan, KN. Sofyan. (2014) "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". Artikel Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya-Palembang.

Muhammad. (2007), "Bisnis Syariah; Perspektif Mu'amalat dan Manajemen". Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta

Suyono, Haryono dan Rohadi Haryanto, (2009). Pedoman Pelaksanaan KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA). PT. Citra Kharisma Bunda, Jakarta.